

Analisis Pemberian Hasil Keuntungan Marhun oleh Pihak Rahin pada Objek Gadai Kebun di Desa Panyindangan : Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Rachma Chika Fitria Anjani *, Asep Ramdan Hidayat, Maman Surahman

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rahmachika1106@email.com, asep.ramdan@unisba.ac.id, mamansurahman@unisba.ac.id

Abstract. The practice of pawning clove plantations in Panyinadangan Village, Cisompet District, Garut Regency, is still carried out traditionally without involving formal institutions. In practice, the rahin still gives the profits from the marhun to the murtahin even though the debt has been repaid. This raises problems in terms of sharia economic law. This study aims to determine the implementation of the clove plantation pawn and analyze its suitability with the provisions of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). The research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through interviews, documentation, and literature studies. The results of the study show that the practice of pawning clove plantations is carried out orally, indefinitely, and based on trust, by granting the right to use the garden to the apostate. In general, the contract has fulfilled the principles and requirements of the KHES, but there are irregularities, namely the murtahin still withholds the land certificate even though the debt has been paid off and receives the harvest that should be the right of the rahin. This is contrary to Article 380 and Article 386 paragraph (1) of the KHES. These findings show the importance of sharia law education in traditional pawn practices so as not to harm one party.

Keywords: *Pawn, Marhun, Rahin.*

Abstrak. Praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, masih dilakukan secara tradisional tanpa melibatkan lembaga formal. Dalam praktiknya, pihak rahin tetap memberikan hasil keuntungan dari marhun kepada murtahin meskipun utang telah dilunasi. Hal ini menimbulkan problematika dari sisi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan gadai kebun cengkeh tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai kebun cengkeh dilakukan secara lisan, tanpa batas waktu, dan berdasarkan kepercayaan, dengan pemberian hak pemanfaatan kebun kepada murtahin. Secara umum, akad telah memenuhi rukun dan syarat KHES, namun terdapat penyimpangan, yakni murtahin tetap menahan sertifikat lahan meski utang telah lunas serta menerima hasil panen yang seharusnya menjadi hak rahin. Hal ini bertentangan dengan Pasal 380 dan Pasal 386 ayat (1) KHES. Temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum syariah dalam praktik gadai tradisional agar tidak merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: *Gadai, Marhun, Rahin.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka antara satu orang dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan agar dapat bersama-sama hidup di dalam bermasyarakat. Terdapat salah satu ciri kehidupan untuk bermasyarakat yaitu terjadinya interaksi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya yang kemudian akan menimbulkan berbagai macam akibat hukum didasari atau tidak untuk upaya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya yaitu kebutuhan rohani dan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Dalam muamalah segala sesuatu hal dapat diperbolehkan asalkan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, karena muamalah merupakan tata cara atau hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang berlandaskan syariah dengan melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. (Rizkia Putri Firdhausya & Redi Hadiyanto, 2022) Di dalam bermuamalah diperintahkan di mana seseorang yang dalam keadaan mampu agar dapat menolong orang yang sedang berada di dalam keadaan yang tidak mampu. Karena pada kenyataannya dalam hidup ini akan ada saatnya seseorang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya oleh karena itu, diperlukan individu atau kelompok yang dapat saling melakukan tolong menolong. Beberapa pertolongan tersebut dapat berupa pemberian dan juga hal pinjaman atau biasa disebut dengan utang piutang. Kegiatan muamalah yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil ataupun kerja sama lainnya, serta gadai. (Syaripudin & Nurul Mustofa, 2022)

Gadai merupakan salah satu cara manusia agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya apabila seseorang sedang dalam keadaan yang sulit dengan cara meminjam uang dan memberikan jaminan. Jaminan adalah barang berharga atau harta yang dimiliki oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) untuk digunakan sebagai penjamin kepada pihak pemberi pinjaman (*murtahin*), jaminan ini berfungsi sebagai perlindungan pihak *murtahin* terhadap risiko dikemudian hari jika pihak *rahin* tidak dapat melunasi pinjamannya. Dengan adanya jaminan maka pihak pemberi pinjaman akan merasa aman atas haknya dikarenakan uangnya pasti akan dikembalikan oleh pihak pemberi gadai karena telah memberikan barang jaminan. (Alief Junitama Elvira Dwi Rahmawati Murtala Karina, n.d.)

Gadai dalam Islam disebut (*al rahn*) dapat diartikan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan. Gadai termasuk ke dalam akad *tabarru* dikarenakan membantu orang yang membutuhkan uang dari pada menghasilkan keuntungan. Di dalam Islam terdapat hukum yang menjaga kepentingan penerima gadai (*murtahin*) agar tidak bisa dirugikan, maka dari itu diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan atas utang tersebut. (Febriani, 2023) Seperti yang di dasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَصْنَبْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي أَوْثَقَ أَمْنَتَهُ وَلَيَنْقِ اللَّهُ رَهْهُ. وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah dengan secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka hatinya kotor (berdosa)”

Dalam hukum Islam, terkait dengan pemanfaatan barang jaminan (*marhun*), kedudukannya tetap menjadi hak *rahin*, termasuk juga hasil dari *marhun* tersebut. Hal ini karena pada dasarnya *marhun* hanya berfungsi sebagai penjamin utang, bukan sebagai sarana untuk mengambil keuntungan, dan bukan termasuk dalam akad pemindahan hak milik. Dengan demikian, segala bentuk pemanfaatan atau penguasaan atas hasil *marhun* tanpa izin dari *rahin* bertentangan dengan prinsip dasar akad *rahn* dan dapat mengarah pada praktik yang tidak adil. (Reski M, 2021)

Rukun gadai dalam Islam terdiri dari empat unsur di antaranya yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. Selain itu, terdapat sighat yaitu ijab dan qabul sebagai tanda kesepakatan antara kedua pihak. (Kumala et al., n.d.) Selanjutnya syarat gadai harus dipenuhi agar akad sah, yaitu kedua belah pihak harus berakal sehat, sudah baligh, dan tidak dalam tekanan saat berakad. Barang yang digadaikan harus milik *rahin*, milik nilai ekonomi, halal, dan boleh diperjual belikan. Utang yang dijamin harus jelas jumlah dan cara pelunasannya. Kesepakatan akad harus dilakukan secara jelas dan sah sesuai prinsip syariah. (Amri, 2024)

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat yang mempraktikkan gadai sebagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi ataupun berdasarkan kebiasaan setempat, bukan berdasarkan aturan-aturan tetap yang sudah ada di dalam hukum Islam. Masyarakat biasanya hanya memperhatikan fungsi gadai sebagai solusi sementara untuk masalah keuangan, tanpa memikirkan dampak hukum dan keadilan dalam jangka waktu panjang, kemudian kurangnya pengawasan atau dukungan dari lembaga keuangan syariah yang resmi terhadap praktik gadai tradisional bisa menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dapat merugikan salah satu pihak (Fikriani & Permana, 2022).

Gadai (*rahn*) juga sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dijelaskan pada BAB XIV terkait dengan *rahn*. Menurut Pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. (Afifah, 2020) Dalam pasal 373 sampai dengan pasal 408, yang di mana telah dijelaskan mengenai rukun syarat *rahn*, penambahan dan penggantian harta *rahn*, pembatalan akad *rahn*, *rahn* harta pinjaman, hak dan kewajiban dalam *rahn*, hak *rahn* dan *murtahin*, penyimpanan *marhun*, dan penjualan harta *rahn*. (Elhas, 2020) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan acuan para penegak hukum dan dapat diaplikasikan secara nasional. Meskipun aturan mengenai *rahn* sudah tercantum di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), namun pada implementasinya banyak di masyarakat yang masih belum mencapai standar yang diharapkan. (Lubis, 2022; Rahmi Kurniadi et al., 2023)

Contohnya pada praktik gadai kebun cengkeh yang dilakukan masyarakat di Desa Panyindangan Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut yaitu dengan memanfaatkan barang jaminan dan ketika pihak *rahn* sudah melunasi utangnya, *murtahin* akan tetap mengambil hasil garapan kebun cengkeh karena selama memanfaatkan kebun cengkeh tersebut belum mendapatkan hasil garapan. Maka dari itu hasil dari barang jaminan (*marhun*) masih tetap digunakan oleh *murtahin* pada saat sudah dilunasi dan dikelola kembali oleh pihak *rahn*.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan 3 (tiga) pertanyaan utama, yaitu : Bagaimana pelaksanaan praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan? Bagaimana analisis KHES terhadap praktik gadai kebun tersebut? Bagaimana analisis KHES terhadap pemberian hasil keuntungan *marhun* oleh pihak *rahn*?

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Mendeskripsikan praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan.
2. Menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
3. Menilai keabsahan pemberian hasil keuntungan *marhun* oleh *rahn* menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dari sisi manfaat, secara teoritis penelitian ini diharapkan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang praktik gadai kebun yang sesuai syariah. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan masyarakat Desa Panyindangan maupun umat Islam pada umumnya untuk mempertimbangkan sistem gadai sesuai prinsip syariah, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yuridis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi pada praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Metode kualitatif dianggap relevan untuk memahami makna, motif, dan pola interaksi yang terjadi antara pihak *rahn* dan *murtahin* dalam konteks akad *rahn* yang dilakukan secara tradisional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan pada data empiris, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi praktik gadai tersebut. Fokus utama penelitian diarahkan pada upaya menilai kesesuaian praktik gadai kebun dengan prinsip syariah, khususnya ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, dokumentasi terkait akad gadai, serta studi pustaka dari literatur dan peraturan, termasuk KHES.

Wawancara dilakukan terhadap 2 (dua) narasumber utama yang dianggap representatif

terhadap aspek pelaksanaan, yaitu pihak pemberi gadai (*rahin*) dan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam transaksi gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan. Objek penelitian adalah praktik pemberian hasil keuntungan *marhun* dalam transaksi gadai kebun yang berlangsung di desa tersebut. Panduan wawancara mencakup 26 pertanyaan yang disusun untuk menggali informasi tentang proses akad gadai tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup berbagai bentuk bukti nyata yang dapat mendukung keabsahan informasi mengenai praktik *rahn* kebun cengkeh. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta fatwa DSN-MUI dan KHES sebagai rujukan normatif dalam analisis hukum Islam. (Assyakurrohim et al., 2022)

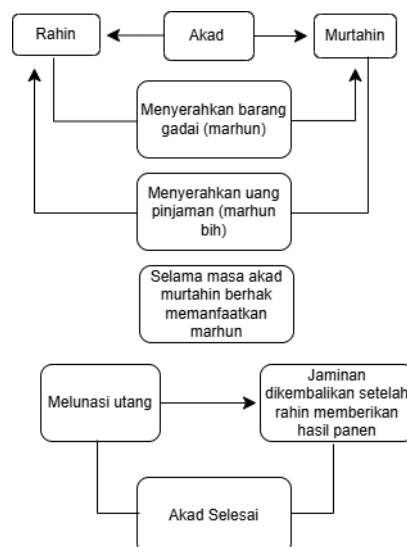
Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi sistematis agar memudahkan penarikan makna dan pola. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keabsahan data. (Abdussamad, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan di Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan praktik gadai kebun cengkeh, kebiasaan pemberian hasil keuntungan *marhun* oleh pihak *rahin*, serta dampak yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Gadai atau *Rahn* merupakan sebuah bentuk transaksi tukar menukar di mana pihak penerima gadai menahan barang jaminan yang dimiliki oleh pemberi gadai dan dapat berfungsi sebagai jaminan untuk utang yang diberikan. Barang jaminan tersebut wajib mempunyai nilai yang jelas, kepemilikan yang sah, serta dapat dimanfaatkan atau diuangkan jika pihak yang menggadaikan gagal membayar utangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam lingkungan masyarakat desa, barang yang digadaikan sering kali berupa aset yang produktif seperti lahan pertanian, kebun, atau pohon dan lainnya.

Dalam proses pelaksanaan akad gadai, baik pihak penggadai (*rahin*) maupun pihak yang menerima gadai (*murtahin*) harus membuat kesepakatan atau akad yang sah terlebih dahulu. Kesepakatan ini adalah syarat yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan karena merupakan bagian dari rukun utama dalam pelaksanaan gadai (*rahn*) berdasarkan dengan prinsip syariah. Tanpa adanya akad yang jelas, maka transaksi gadai yang dilakukan akan dianggap tidak sah menurut hukum Islam dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam bermuamalah. Untuk menggambarkan alur proses yang terjadi dalam praktik akad gadai di Desa Panyindangan, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1. Alur Akad Gadai dalam Praktik Gadai Di Desa Panyindangan

Gambar 1 adalah Bagan yang menggambarkan Alur Akad Gadai dalam Praktik Gadai di Desa Panyindangan, yang menegaskan bahwa akad rahn dilaksanakan melalui proses musyawarah dan saling percaya antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Meskipun dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, akad tersebut tetap mengandung unsur substansi yang sah menurut fikih muamalah, meliputi pemenuhan rukun dan syarat rahn serta penyerahan marhun sebagai jaminan utang.

Praktik Gadai Kebun dan Praktik Pemberian Hasil Keuntungan Marhun

1. Pelaksanaan Praktik Gadai Kebun Di Desa Panyindangan

Praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan dilaksanakan secara tradisional melalui kesepakatan lisan antara pihak *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Objek yang digadaikan berupa sembilan pohon cengkeh dari kebun seluas satu hektar milik pihak *rahin*, dengan nilai pinjaman sebesar enam juta rupiah. Pemilihan pohon yang dijadikan objek gadai dilakukan melalui musyawarah bersama, sehingga kedua belah pihak memiliki kesepakatan yang jelas mengenai batasan hak pemanfaatan kebun.

Dalam proses akad, pihak *rahin* biasanya datang langsung ke rumah *murtahin* untuk menyampaikan maksud menggadaikan kebun. Proses musyawarah berlangsung sederhana, hanya melalui percakapan tatap muka yang kemudian disaksikan oleh pihak ketiga sebagai saksi, tanpa adanya dokumen resmi atau akta tertulis yang mengikat secara hukum formal. Sebagai bentuk penguatan jaminan, sertifikat kebun turut diserahkan kepada pihak *murtahin*. Sementara itu, pengelolaan sembilan pohon cengkeh yang digadaikan dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* hingga utang dianggap lunas, sedangkan pohon lainnya tetap dikelola oleh *rahin*.

Pelaksanaan gadai kebun ini pada umumnya muncul dari kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipenuhi melalui akses lembaga keuangan formal, seperti koperasi atau bank. Faktor yang mendorong masyarakat menggunakan sistem ini antara lain keterbatasan akses terhadap kredit formal, prosedur administrasi yang dianggap rumit, serta jaminan kepercayaan antarwarga yang lebih mudah dibangun melalui hubungan sosial. Kebutuhan dana mendesak yang biasanya mendorong praktik ini meliputi biaya pendidikan anak, pengobatan keluarga, perawatan pertanian, hingga modal usaha kecil yang bersifat harian.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial juga berperan penting dalam berlangsungnya praktik ini. Hubungan yang erat antarwarga, serta budaya tolong-menolong di pedesaan membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan mekanisme lisan dibandingkan prosedur formal. Pihak *rahin* merasa lebih leluasa untuk bernegosiasi secara langsung, sementara pihak *murtahin* pun merasa yakin dengan adanya saksi yang memperkuat keabsahan kesepakatan. Praktik ini pada akhirnya menjadi bagian dari tradisi turun-temurun, yang meskipun praktis dan cepat, tetap menyimpan potensi masalah di kemudian hari jika terjadi sengketa, mengingat tidak adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum.

2. Praktik Pemberian Hasil Keuntungan Marhun Oleh Pihak Rahin

Selain menyerahkan kebun sebagai barang jaminan, ditemukan kebiasaan di Desa Panyindangan bahwa pihak *rahin* memberikan hasil keuntungan dari kebun cengkeh kepada pihak *murtahin*. Pemberian hasil ini tidak pernah tercantum dalam kesepakatan awal akad, namun tetap dilaksanakan karena adanya interaksi sosial yang erat dan dorongan moral untuk menghargai pihak yang telah memberikan pinjaman.

Pemberian hasil keuntungan biasanya dilakukan setelah masa gadai berakhir. Dalam beberapa kasus, hal ini terjadi karena pihak *murtahin* merasa telah mengeluarkan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk mengelola kebun tetapi belum mendapatkan keuntungan yang memadai. Kebiasaan ini dianggap lumrah di masyarakat setempat, sehingga pihak *rahin* sering kali merasa sungkan untuk menolak permintaan *murtahin*. Dalam praktiknya, *murtahin* sering menahan sertifikat kebun hingga hasil keuntungan diberikan, meskipun utang pokok sudah lunas.

Situasi ini menempatkan *rahin* dalam posisi yang serba salah. Di satu sisi, mereka sudah melunasi utang dan secara syariat kebun seharusnya kembali sepenuhnya menjadi hak mereka. Namun, di sisi lain, faktor sosial dan rasa sungkan membuat mereka tetap memberikan hasil kebun kepada *murtahin*. Kebiasaan ini memperlihatkan bahwa praktik gadai di Desa Panyindangan tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga erat kaitannya dengan norma sosial dan budaya masyarakat setempat, di mana interaksi kekeluargaan dan rasa terima kasih berperan besar dalam keputusan ekonomi.

3. Dampak Terhadap Pihak Rahin dan Murtahin

Pelaksanaan praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pihak *rahin* sebagai pemberi gadai maupun bagi pihak *murtahin* sebagai penerima gadai. Dampak ini meliputi aspek ekonomi, kepemilikan, kepastian hukum, sosial, serta hubungan antarwarga. Bagi pihak *rahin*, praktik gadai seringkali menimbulkan kerugian ekonomi. Meskipun utang sudah dilunasi, banyak kasus di mana *murtahin* tetap mengambil hasil dari kebun, sehingga *rahin* kehilangan pendapatan yang seharusnya menjadi haknya. Selain kerugian ekonomi, *rahin* juga menghadapi ketidakadilan dalam kepemilikan. Meskipun secara hukum dan sosial mereka masih dianggap sebagai pemilik sah kebun, *murtahin* seringkali lebih berkuasa dalam pengelolaan hasil. Ketidakjelasan hukum akibat ketiadaan perjanjian tertulis memperburuk keadaan, membuat *rahin* sulit memperjuangkan haknya jika terjadi sengketa. Dampak sosial pun muncul ketika kepercayaan antarwarga mulai berkurang. Banyak *rahin* memilih diam meskipun dirugikan, karena khawatir terjadi perselisihan atau konflik. Bagi pihak *murtahin*, praktik ini tampak memberikan keuntungan tambahan dari pemanfaatan hasil kebun, meski tidak diatur dalam akad awal. Namun, hal ini menimbulkan konsekuensi sosial berupa potensi konflik dengan *rahin* atau masyarakat. Situasi ini menimbulkan persepsi bahwa *murtahin* melanggar norma etika sosial, yang dapat merenggangkan hubungan antarwarga dan memunculkan konflik pribadi. Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat biasanya mengutamakan musyawarah kekeluargaan. Namun, tanpa dasar hukum tertulis, penyelesaian sering tidak memberikan kepastian, bahkan berisiko menimbulkan konflik berkepanjangan. Dengan demikian, dampak praktik gadai kebun cengkeh ini bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada keadilan kepemilikan, kepastian hukum, dan keharmonisan sosial di Desa Panyindangan.

Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Praktik Gadai Kebun di Desa Panyindangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XIV, diatur secara rinci mengenai akad *rahn*, mulai dari rukun dan syarat sahnya, hak dan kewajiban pihak *rahin* dan *murtahin*, hingga mekanisme pembatalan serta pengelolaan barang gadai (*marhun*). Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan gadai sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, transparansi, serta perlindungan hak bagi kedua belah pihak.

Praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan dilakukan secara pribadi antara *rahin* dan *murtahin* tanpa melibatkan lembaga resmi. Unsur utama *rahn* seperti adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, *marhun bih*, serta ijab qabul telah terpenuhi. Kesepakatan dilakukan secara suka sama suka dan berdasarkan kepercayaan, meskipun hanya dengan lisan. Pemanfaatan *marhun* juga sudah sesuai dengan Pasal 396 KHES yang menyatakan bahwa:

“Murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan marhun tanpa izin dari rahin.”

Namun, terdapat persoalan mendasar yaitu tidak adanya dokumen tertulis yang mengatur batas waktu dan kejelasan hak-kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, ditemukan praktik *murtahin* menunda pengembalian sertifikat kebun meskipun utang telah dilunasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 386 ayat (1) KHES yang menegaskan bahwa:

“Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih/utang dibayar lunas.”

Dengan kata lain, hak *murtahin* menahan *marhun* bersifat terbatas, hanya berlaku hingga utang benar-benar dilunasi. Setelah pembayaran dilakukan, *murtahin* wajib mengembalikan barang jaminan tanpa syarat tambahan. Penundaan pengembalian sertifikat setelah utang lunas termasuk pelanggaran atas ketentuan ini.

Dengan demikian, meskipun praktik gadai di Desa Panyindangan mencerminkan nilai tolong-menolong dan saling percaya yang merupakan inti ajaran muamalah, kelemahan administratif menjadikannya rawan menimbulkan ketidakadilan. Untuk itu, peran tokoh agama, akademisi, serta pemerintah desa sangat diperlukan. Mereka dapat memberikan bimbingan melalui sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam akad *rahn* serta mendorong masyarakat agar terbiasa menyusun akad tertulis. Langkah ini penting agar praktik gadai tidak hanya sesuai dengan budaya lokal yang mengedepankan kepercayaan, tetapi juga sah dan terlindungi secara hukum syariah.

Analisis Kesesuaian Pemberian Hasil Keuntungan Marhun Oleh Rahin dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fenomena lain yang ditemukan dalam praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan adalah kebiasaan pihak *rahin* memberikan hasil keuntungan dari kebun cengkeh kepada pihak *murtahin*, meskipun utang telah dilunasi. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya rasa sungkan dari pihak *rahin* dan hubungan sosial yang kuat di masyarakat, sehingga pihak *rahin* merasa berkewajiban memberikan hasil sebagai bentuk penghargaan atas bantuan yang pernah diterima.

Namun, pada praktiknya sertifikat kebun sering tetap ditahan oleh *murtahin* hingga hasil keuntungan tersebut diberikan. Dengan demikian, posisi *rahin* menjadi serba salah, karena meskipun kewajiban utang telah dipenuhi, hak kepemilikan penuh atas kebunnya tidak segera dikembalikan. Praktik ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 380 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan:

“Segala tambahan dari marhun merupakan bagian dari marhun asal.”

Artinya, seluruh hasil tambahan dari kebun cengkeh sebagai *marhun* tetap merupakan hak penuh pihak *rahin*. Pihak *murtahin* tidak berhak memanfaatkan hasil tersebut kecuali dengan adanya izin yang jelas dan tegas dari pihak *rahin*. Tanpa adanya kesepakatan dalam akad, tindakan mengambil hasil panen dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum syariah yang berlaku.

Dalam fikih muamalah, tambahan yang muncul dari barang gadai dikenal sebagai *zawaid al-rahn*. Para ulama sepakat bahwa tambahan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali dengan izin eksplisit dari *rahin*. Akan tetapi, di Desa Panyindangan, praktik pemberian hasil panen ini muncul bukan karena kesepakatan tertulis sejak awal, melainkan sebagai syarat tambahan setelah akad berlangsung. Hal ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ikrah* (paksaan), di mana pihak *rahin* merasa terpaksa memenuhi permintaan agar tidak merusak hubungan sosial atau menimbulkan konflik dengan *murtahin*. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar muamalah yang menekankan transparansi dan kerelaan kedua belah pihak sejak awal akad.

Praktik semacam ini tidak hanya menyalahi aturan formal KHES, tetapi juga mencederai nilai-nilai etika muamalah dalam Islam yang menekankan prinsip *keadilan* (*al-'adl*) dan *amanah*. Akad *rahn* pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen tolong-menolong dan solusi keuangan yang adil, bukan sebagai sarana untuk mengambil keuntungan tambahan. Ketika *murtahin* menggunakan posisi tawarnya untuk meminta hasil kebun setelah utang lunas, akad yang semestinya menjadi wujud solidaritas berubah menjadi bentuk eksploitasi yang dapat merugikan pihak *rahin* dan menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, fenomena pemberian hasil keuntungan kebun kepada *murtahin* perlu mendapat perhatian serius. Selain berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial, praktik ini juga bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam yang menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjamin keadilan antar manusia. Untuk mencegah terulangnya praktik serupa, dibutuhkan langkah konkret berupa sosialisasi hukum syariah, pembiasaan penggunaan akad tertulis, serta pendampingan dari tokoh agama dan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, praktik gadai kebun cengkeh dapat kembali kepada fungsi utamanya, yaitu memberikan solusi keuangan yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Praktik gadai kebun cengkeh di Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, merupakan bentuk pemanfaatan aset produktif sebagai jaminan utang dalam kondisi mendesak, terutama untuk kebutuhan modal usaha, pendidikan, dan kesehatan. Akad dilakukan secara langsung antar individu dengan sistem lisan tanpa melibatkan lembaga formal, karena dianggap lebih cepat dan praktis. Objek gadai berupa sembilan pohon cengkeh dari satu hektar kebun, yang diserahkan bersama sertifikat sebagai jaminan, dikelola sepenuhnya oleh pihak *murtahin* hingga utang dinyatakan lunas.

Praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *rahn* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), termasuk adanya para pihak (*rahin* dan *murtahin*), objek gadai (*marhun*), serta nilai utang (*marhun bih*). Namun demikian, masih ditemukan penyimpangan, khususnya tindakan *murtahin* yang menunda pengembalian sertifikat kebun meskipun utang telah dilunasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 386 ayat (1) KHES yang menegaskan bahwa hak menahan *marhun* hanya berlaku sampai utang dibayarkan lunas.

Kebiasaan pihak *rahin* memberikan hasil keuntungan kebun kepada pihak *murtahin* setelah pelunasan utang juga tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Praktik ini melanggar Pasal 380 KHES

yang menyatakan bahwa segala tambahan dari *marhun* tetap menjadi bagian dari *marhun* asal dan sepenuhnya hak milik *rahin*. Dengan demikian, meskipun praktik gadai di Desa Panyindangan menunjukkan nilai tolong-menolong dan saling percaya, kelemahan administratif dan adanya penyimpangan dari ketentuan KHES menjadikannya rawan menimbulkan ketidakadilan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Panyindangan, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, khususnya para responden yang telah bersedia memberikan waktu, informasi, dan pengalaman berharga terkait praktik gadai kebun cengkeh sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya, serta keluarga, rekan-rekan, dan semua pihak yang telah mendukung baik secara moral maupun material dalam penyusunan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Afifah, L. (2020). *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai Dalam Pemanfaatan Kolam Ikan*.
- Alief Junitama Elvira Dwi Rahmawati Murtila Karina, C. (n.d.). *RAHN (GADAI) DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH, KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), DAN HUKUM PERDATA*.
- Amri, D. (2024). Pemanfaatan Barang Gadai Sawah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 5(1), 46–57. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.537>
- Assyakurrohman, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Elhas, N. I. (2020). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*.
- Febriani, I. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI KEBUN (STUDI KASUS SISTEM SENDE DI DUSUN BANJARAN DESA GETAS*.
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>
- Kumala, D., Hasibuan, S., & Siregar, P. A. (n.d.). *Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio*.
- Lubis, A. (2022). *OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: Sebuah Tinjauan Komparatif*.
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Reski M. (2021). *HUKUM PEMANFAATAN GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DALAM BENTUK MUSAQAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Kampung Durian Rejo Dusun Dua Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai)*.
- Rizkia Putri Firdhausya, & Redi Hadiyanto. (2022). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.636>
- Syaripudin, E. I., & Nurul Mustofa, A. (2022). MEKANISME TRANSAKSI GADAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 128–135. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.169>